

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang baik. Salah satu bagian terpenting dalam pemeliharaan keamanan lingkungan adalah peran serta masyarakat. Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan diwujudkan dalam bentuk Sistem Keamanan Lingkungan.

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Pada saat ini tingkat kriminalitas sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Peran serta masyarakat akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat. Selain itu peran dan kewajiban masyarakat dalam membuat situasi aman dan nyaman juga sudah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai Warga Negara seperti yang telah di atur pada Kedua Bab XII Pasal 30 : Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pertimbangan

huruf B ditegaskan “Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertekad mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Cita-cita nasional Republik Indonesia yaitu adanya kehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan nasional meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam kategori keamanan yang menjadi tugas kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Pengaturan dalam pasal 30 ayat 4 menampakan adanya “Dwi Fungsi” tugas Kepolisian yaitu sebagai alat keamanan dan penegak hukum. Sebagai alat keamanan, Kepolisian bertugas menjaga dan menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum. Sebagai alat penegak hukum, Kepolisian bertugas menyelidiki dan menyidik tindak pidana sebagai bagian dari sistem penegakan hukum. Dua tugas Kepolisian tersebut sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya.²

¹ Pembukaan UUD 1945

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia.*, (Depok: Raja Grafindo Persada 2013). Hal 253

Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidak-amanan dan ketidak-tertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Pada tingkat kecamatan adalah Polisi Sektor (Polsek) yang merupakan perpanjangan tugas dari Polisi Resort (Polres) setempat.

Derasnya modernisasi ternyata tidak selalu berdampak positif terhadap tata sosial masyarakat Jatinangor. Arus modernisasi justru malah semakin memperlebar jarak kesenjangan diantara masyarakat. Jarak kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan miskin semakin lebar diakibatkan oleh sebagian masyarakat yang belum siap menerima segala perubahan yang terjadi. Keadaan inilah yang kemudian menjadi penyebab adanya potensi tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Seperti yang dapat diketahui bersama, beberapa faktor penyebab tindak kriminal ataupun kejahatan dalam masyarakat adalah kemiskinan. Berdampingan dengan itu, kemiskinan dapat diartikan dengan keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Diantaranya, keterbatasan memenuhi kebutuhan dasar seperti *sandang* (pakaian), *pangan* (makanan), *papan* (tempat tinggal), juga pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh tidak dimilikinya alat pemenuh kebutuhan dasar seperti uang. Dengan demikian, dampak yang timbul akan bermula pada keterbatasan mengakses pendidikan. Dalam hal yang sama, sulitnya mencari pekerjaan dapat menjadi pendukung lain dalam kemiskinan.

Selain tidak mampunya mencapai kesejahteraan, pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan. Dimana dengan pendidikan, syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis.

Perlu diketahui, beberapa motif penyebab tindak kejahatan adalah kondisi yang serba kekurangan. Berdekatan dengan itu, motivasi ingin memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya menjadi faktor penyebab tindak kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perkembangan tersebut tentu saja menimbulkan dampak sosial bagi masyarakatnya. Disamping adanya dampak positif konstruktif, tentu ada dampak negatifnya, yaitu adanya pergaulan bebas remaja, pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan lain sebagainya. Sengaja penelitian ini berfokus pada masalah mengenai bagaimana menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, dikarenakan bagi masyarakat perlindungan terhadap keamanan merupakan sesuatu hal yang seharusnya diberikan oleh Negara terhadap warga negaranya, dan sudah menjadi suatu keharusan Negara memberikan jaminan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat.

Jatinangor adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang. Jatinangor adalah sebuah kawasan yang memiliki mobilitas sosial yang tinggi dan mengalami perubahan kultur yang sangat pesat, terutama semenjak tibanya para pendatang ke kawasan ini. Wajah Jatinangor yang kita lihat kini mungkin akan sangat berbeda jika melihatnya 20 atau 30 tahun ke belakang. Sebuah wajah yang memiliki tipikal pedesaan Jawa Barat yang penuh dengan hamparan perkebunan dan persawahan yang asri. Akan tetapi, wajah Jatinangor kini adalah wajah yang sedang mengalami perubahan di berbagai lini kehidupan, terutama pada masyarakatnya. Masyarakat yang dahulunya sebagian besar petani kini sebagian besar sudah beralih profesi menjadi tukang ojek, pedagang, penjaga rumah, dan sebagainya. Profesi-profesi yang sebenarnya sangat jauh berbeda dengan latar belakang sosial penduduk yang sudah ada secara turun-temurun kini banyak ditinggalkan.

Perubahan banyak datang ketika kawasan ini dijadikan kawasan pendidikan oleh pemerintah Jawa Barat. Universitas Padjadjaran (UNPAD), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah kampus-kampus yang mendiami kawasan pendidikan Jatinangor.

Bersamaan dengan dibangunnya kampus-kampus tersebut, Jatinangor juga mengalami perkembangan fisik yang pesat. Seperti nasib lahan-lahan pertanian di Pulau Jawa umumnya, lahan pertanian Jatinangor juga beralih fungsi menjadi *apartement*, rumah-rumah kost, pertokoan, ataupun pusat perbelanjaan. Akan tetapi, yang paling berpengaruh adalah arus modernisasi kaum urban yang dibawa para pendatang yang kebanyakan adalah mahasiswa. Inilah yang membawa dampak paling signifikan bagi perubahan sosio-kultural masyarakat asli Jatinangor.

Namun memang, kebanyakan masyarakat disini telah berubah dari hal yang sangat sederhana, baik itu perubahan cara berfikir ataupun perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, perubahan masyarakat yang lebih urban dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini terlihat dari gaya berpenampilan anak-anak mudanya, hampir tidak ada bedanya dengan di Bandung. Perubahan ini juga ditambah dengan serbuan pusat perbelanjaan yang mulai bermunculan. Di satu sisi, hal tersebut memang berdampak positif bagi kemudahan pemenuhan kebutuhan masyarakat, tapi disisi lain membuat masyarakat yang belum siap jadi lebih konsumtif.

Penulis berpendapat, masyarakat Jatinangor adalah sebuah masyarakat yang dipaksa untuk menerima semua perubahan dalam waktu yang singkat. Alasan ekonomi mungkin menjadi penyebab utama berubahnya masyarakat Jatinangor. Berawal dari faktor ekonomi yang

menyebabkan masyarakat Jatinangor melakukan berbagai kejahatan yang merugikan orang banyak, salah satu anggota dari Polsek Jatinangor menegaskan bahwa di Jatinangor terdapat kenaikan volume tingkat kejahatan dari tahun ke tahun salah satu contoh pada tahun 2014 terdapat 100 kasus dan pada tahun 2015 terdapat 116 kasus. Banyak dari mereka menegaskan bahwa perubahan ini karena alasan ekonomi. Sebagai bahan pembandingan penulis mendapatkan data kriminal yang berasal dari kecamatan Tanjungsari yang merupakan kesatuan dari wilayah Kabupaten Sumedang yakni : pada tahun 2014 terdapat 75 kasus, pada tahun 2015 terdapat 98 kasus. Padahal, tanpa disadari modernisasi akan berdampak langsung bagi keberlangsungan tatanan sosial yang sudah ada. Dengan begitu, lama kelamaan masyarakat Jatinangor tak ubahnya masyarakat pada umumnya. Suatu hal yang disayangkan karena mereka akan kehilangan kearifan budaya yang sudah ada sejak turun-temurun.

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kesucian hidup dan harta benda manusia, Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk yang sempurna bagi seluruh kehidupan manusia. Tatanan hidup yang Islami merupakan solusi dalam memelihara jasmani dan rohani umat manusia dari semua tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban dirinya. Karena setiap orang normal bisa melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban yang didorong oleh rayuan setan dan hawa nafsu sehingga manusia melakukannya. Selain itu juga tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban bisa dilakukan oleh siapapun baik pria maupun wanita dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, bahkan lanjut usia.

Sebagai problem sosial, gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dan berkembang di masyarakat, menuntut kita untuk bersama-sama mencari solusi bagaimana cara mengatasinya secara bijaksana, di satu pihak kita harus menolong pelaku sebagai orang yang tersesat, di pihak

lain kita harus melindungi masyarakat yang menjadi objek tindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

Oleh karena itu, segala upaya harus dilaksanakan sambil terus menerus mencari cara yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dan saat ini usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban salahsatunya melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolsek Jatinangor dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan realitas di atas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Kebijakan Kapolsek Jatinangor dalam Menyelenggarakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Lingkungan Jatinangor “.**

B. Rumusan Masalah

Berasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mengungkapkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan Jatinangor, penulis merumuskannya dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kapolsek Jatinangor dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan UU No. 2 tahun 2002?
2. Apakah yang menjadi hambatan Kapolsek Jatinangor dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan Jatinangor?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan Kapolsek Jatinangor dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Dalam usaha mencari jawaban untuk mengungkapkan dan membahas beberapa pertanyaan yang disebutkan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kapolsek Jatinangor dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan UU No. 2 tahun 2002.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi hambatan Kapolsek Jatinangor dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan Jatinangor.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan Kapolsek Jatinangor dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang sosial kemasyarakatan dan di bidang hukum islam, khususnya dalam menggambarkan bagaimana upaya-upaya Kapolsek dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan Jatinangor dan juga diharapkan menarik minat peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih sempurna.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama bagi Polisi sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, juga bagi para wakil rakyat yang duduk di Lembaga Legislatif sebagai pihak yang merancang dan merumuskan hukum bagi rakyatnya.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana manusia yang memiliki alat perlengkapan untuk bergerak dan bekerja, organisasi negara pun memiliki alat perlengkapan. Alat perlengkapan ini untuk merealisasikan

tujuan dan keinginan-keinginan negara (*staatswill*). Alat perlengkapan negara dapat disebut dalam ragam istilah yaitu organ, lembaga, forum, instansi, instansi tambahan (*state auxiliaries*), badan-badan independen lain.³

Menurut Hendra Nurtjahjo⁴ secara umum alat-alat perlengkapan negara pada pokoknya dapat diklasifikasikan menjadi organ yang bersumber langsung dari konstitusi dan organ yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (*derivative*). Kedua jenis organ tersebut ada yang berwenang membentuk organ (alat perlengkapan negara) lainnya, ada lembaga yang diharuskan untuk independen tetapi ada pula yang memiliki keterkaitan fungsional. Logika awal menyatakan bahwa “satu organ untuk menjalankan satu fungsi”. Analoginya adalah satu tangan untuk menjalankan satu fungsi. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, fungsi-fungsi negara ini kemudian dielaborasi lagi mejadi tugas-tugas *detail* kenegaraan sehingga jabaran dari tujuan negara menjadi fungsi-fungsi ini dikonkretkan dalam bentuk tugas-tugas kenegaraan yang cakupannya sedemikian banyak.

Semakin kompleks kegiatan kenegaraan modern maka semakin banyak lembaga atau alat perlengkapan yang dibutuhkan. Alat perlengkapan atau lembaga yang diciptakan melalui konstitusi sering kali tidak lagi mampu menampung tugas-tugas spesifik yang umumnya membutuhkan independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, bentukan alat perlengkapan atau organ/lembaga baru merupakan *condition sine qua non* bagi pertumbuhan negara.⁵

³ Hendra Nurtjahjo, 2005, Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada., Hlm. 63

⁴ ibid

⁵ ibid

Mengenai perkembangan lembaga-lembaga negara tersebut, dalam rangka reformasi konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi sebagai berikut: ⁶ “Pada tingkatan pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan hukum negara tertentu seperti organisasi Tentara, organisasi Kepolisian dan Kejaksaan Agung serta Bank Sentral (Bank Indonesia) harus dikembangkan secara independen. Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Pada tingkatan kedua, juga muncul perkembangan berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus seperti KOMNAS HAM, KPU, Komisi Ombudsman, KPPU, KPKN, KPK, KKR dan lain sebagainya. Komisi-komisi atau lembaga-lembaga semacam ini selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat campur sari, yaitu semi legislatif dan regulatif, semi administratif, dan bahkan semi yudikatif. Bahkan dalam kaitan dengan itu muncul pula istilah “*independent and selfregulatory bodies*” yang juga berkembang di banyak negara”.

Teori mengenai alat negara ini memberi dasar bagi pencermatan pengaturan lebih lanjut lembaga-lembaga negara yang hadir sebagai alat perlengkapan baru, khususnya bagi negara kita yang tengah melakukan reformasi besar-besaran. Disamping perubahan struktur kelembagaan negara tersebut, menurut Jimly Asshiddiqie ada tiga *institutional reform* lain yang penting dalam tatanan negara demokrasi yaitu:⁷

1. Reformasi lembaga kepartaian;
2. Reformasi lembaga keormasan; dan
3. Reformasi kelembagaan badan hukum (*legal body*)

⁶ Jimly Ashiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Ke-empat UUD 1945, Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003., Hlm. 22 (Dalam buku Hendra Nurtjahjo. Hlm 65)

⁷ ibid

Mengenai penegakkan hukum, menurut soedjono⁸ dapat dikatakan bahwa: “Penegakkan hukum adalah pelayanan pemerintah di mana masyarakat menjalin banyak kontak. Kontrol dan kontak semacam itu bersifat konstan dan apabila tidak mengalami kontak secara langsung, paling tidak masyarakat dapat merasakan kontak dengan proses penegakan hukum melalui kehadiran personil polisi. Berdasarkan penegakkan hukum tersebut”. Dalam penegakan hukum perlu adanya: menegakkan hukum yang bertugas memelihara dan menjamin agar hukum dipatuhi dan ditaati, berarti menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, termasuk ketenangan dan kedamaian bathiniah pribadi-pribadi.

Menegakkan hukum (*enforce the law*) dan menggunakan hukum (*to use the law*) sepintas orang akan memandangnya sama, karena keduanya memerlukan analisa yang mendalam untuk dapat mengetahui perbedaannya. Berfungsinya hukum di masyarakat ditegaskan dengan teori pegakkan hukum di gunakan hukum adalah: “Dalam penegakkan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara bersungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*)”.

Pada prinsipnya dalam praktik penggunaan hukum memerlukan sikap yang profesional dalam bidang hukum. Keahlian ini akan berkolaborasi dengan keahlian lain dan dipengaruhi kekuasaan, maka hukum dapat digunakan sebagai alat pembenaran atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dapat diindikasikan apa yang tertuang dalam teori ini menunjukkan kesesuaian terhadap fakta di lapangan. Praktik menggunakan hukum sering digunakan oleh para

⁸ Soedjono D.1978.*penegakkan hukum dalam sistem pertahanan sipil*.Bandung.PT karya nusantara.hal 34

penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Kebanyakan penggunaan hukum ini lebih mengarah pada diskriminasi bukan untuk ditegakkan.

Perilaku menegakkan hukum dengan menggunakan hukum memang sulit untuk dibedakan. Keduanya pada dasarnya saling melengkapi dan mendukung untuk aplikasinya hukum di masyarakat. Menegakkan suatu hukum tanpa diikuti dengan menggunakan hukum, maka akan dapat menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang (*abous de droit*). Begitu juga sebaliknya, jika menggunakan hukum tanpa disertai dengan penegakkan hukum, juga akan dapat berdampak adanya rasa ketidakadilan pada satu pihak dan jika melangkah jauh akan membawa situasi seperti tanpa hukum (*lawless*). Bagi aparat penegak hukum dalam aplikasinya di lapangan atau melaksanakan tugasnya akan mensejajarkan kedua kutub yang berbeda itu agar menjadi seimbang dan saling berkaitan atau mendukung satu sama lainnya.

Islam merupakan agama yang komprehensif, yang didalamnya terdapat berbagai macam ajaran dan pedoman untuk dijadikan landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ajaran islam telah dituangkan dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadist, yang kemudian dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh kaum muslim. Salah satu pedoman itu adalah dalam pentingnya menegakkan keadilan yang teruang dalam Q.S An-Nissa ayat 135 yang berbunyi:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁹

Hadist yang menegaskan akan pentingnya suatu penegakan hukum yakni:

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, hal. 100.

فَرَجُلٌ: الْجَنَّةِ فِي الَّذِي مَأْفَأ النَّارِ، فِي وَائْتِنَانِ الْجَنَّةِ، فِي وَاحِدٌ: ثَلَاثَةُ الْفُضَاةُ : قَالَ النَّبِيُّ عَنْ يَدِهِ، بُرَّ عَنْ جَهْلٍ، عَلَى لِنَاسٍ قَضَى وَرَجُلٌ النَّارِ، فِي فَهُوَ الْحُكْمِ، فِي فَجَارَ الْحَقِّ عَرَفَ وَرَجُلٌ بِهِ، فَقَضَى الْحَقَّ عَرَفَ النَّارِ فِي فَهُوَ.

Artinya: Dari Buraidah: Rasulullah SAW bersabda, “Hakim ada tiga macam, yang satu masuk surga sedangkan yang dua lagi masuk neraka. Hakim yang masuk surga yaitu hakim yang mengetahui kebenaran dan ia memutuskan hukum dengan kebenaran itu. Hakim yang masuk neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan hukum secara zalim adalah hakim yang masuk neraka, serta hakim yang memutuskan perkara dengan dasar kebohohan.”¹⁰

Kaidah Fiqih Siyasyah yang berkenaan dengan penegakan Hukum :

الْعُفُوبَةُ فِي يَخْطِئُ أَنْ مِنْ خَيْرِ الْعَفْوِ فِي يَخْطِئُ أَنْ الْإِمَامَ إِنَّ

Artinya : “Seorang pemimpin itu, salah memberi maaf lebih baik dari pada salah dalam menghukum”. Maksud dari kaidah tersebut di atas menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Jangan sampai akibat dari keputusan pemimpin mengakibatkan kemudharatan kepada rakyat dan bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf. Tetapi apabila sudah jelas dan meyakinkan bukti-buktinya maka seorang pemimpin harus berani dan tegas mengambil keputusan.”¹¹

F. Langkah-Langkah Penelitian

¹⁰ Hadis nomor: 3573 (Shahih: Muttafaq ‘alaih , yakni diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’I, dan Ibnu Majah, dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, h. 628-629. Dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang keutamaan penegak hukum (seperti: hakim, advokat, jaksa, dan polisi) dalam peradilan yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan, serta adanya ancaman dari Allah SWT, berupa siksa api neraka bagi penegak hukum yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak menetapkan hukum berdasarkan kebenaran tersebut. Lihat Taupik Rahman, Hadis-Hadis Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 176.

¹¹ Muchlis Usman. Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 149

Untuk dapat menyikapi masalah penelitian ini maka dibutuhkan langkah-langkah penelitian yang secara garis besar mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan dari analisis data yang akan ditempuh. Adapun untuk lebih jelasnya, penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Polsek Jatinangor. Penentuan lokasi ini antara lain didasarkan atas pertimbangan bahwa penulis ingin mengetahui peranan lembaga terkait dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban di wilayah Jatinangor yang bertepatan di Polsek Jatinangor. Terkait itupun penulis mengambil lokasi di Polsek Jatinangor dikarenakan letak Polsek Jatinangor itu berada di wilayah tempat tinggal penulis.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dimana melibatkan investigasi kasus yang dapat didefinisikan sebagai suatu entitas atau objek studi yang dibatasi, atau terpisah untuk penelitian dalam hal waktu, tempat, atau batas-batas fisik. Setelah kasus didefinisikan dengan jelas, peneliti menyelidiki objek secara mendalam dengan menggunakan metode deskriptif.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini secara maksimal. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), yang meliputi: anggota Polsek, perangkat desa, tokoh masyarakat dan lain-lain. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung atau tidak langsung mengenai keadaan masyarakat yang berada di lingkungan Jatinangor dan dilakukan oleh peneliti dengan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Survey, yakni pengamatan ke lokasi penelitian untuk mengamati secara real tentang pelaksanaan kebijakan Kapolsek Jatinangor. Dalam hal ini peneliti tidak hanya sekedar mencatat melainkan juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat.

5. Analisis Data

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, pendekatan yang akan digunakan dalam menganalisis data adalah pendekatan kualitatif.

Pelaksanaan analisis data ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menghimpun data yang menjadi objek kajian.
- b. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari data primer maupun sekunder.
- c. Mengklasifikasi seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan arah penelitian.
- d. Mengkorelasikan data-data yang sudah di klasifikasikan dengan kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan yang diperlukan dari data-data yang dianalisis.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG